



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Manggarai Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor : 102/PP.07-BA/5310/2025 tanggal Dua Bulan Oktober Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Manggarai Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,


Ttd

Rikardus Jemmi Pentor

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat ,



Yohanes Bosco Paulino RH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MANGGARAI TRIWULAN III
TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN MANGGARAI TRIWULAN III TAHUN 2025.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1.	CIBAL	17	52	10.463	10.666	21.129
2.	CIBAL BARAT	10	36	6.379	6.493	12.872
3.	LANGKE REMBONG	20	105	23.576	25.509	49.085
4.	LELAK	10	34	5.128	5.132	10.260
5.	RAHONG UTARA	12	42	9.358	9.496	18.854
6.	REOK	10	40	7.753	7.816	15.569
7.	REOK BARAT	10	38	6.054	6.094	12.148
8.	RUTENG	19	88	16.989	17.392	34.381
9.	SATAR MESE	23	67	14.361	13.969	28.330
10.	SATAR MESE BARAT	12	43	8.029	8.057	16.086
11.	SATAR MESE UTARA	11	35	6.359	6.356	12.715
12.	WAE RII	17	56	11.829	11.981	23.810
Total		171	636	126.278	128.961	255.239

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,


ttd

Rikardus Jemmi Pentor

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat ,



Yohanes Bosco Paulino RH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MANGGARAI TRIWULAN III
TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN MANGGARAI TRIWULAN III TAHUN 2025.

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L + P
1.	CIBAL	17	52	10.463	10.666	21.129
2.	CIBAL BARAT	10	36	6.379	6.493	12.872
3.	LANGKE REMBONG	20	105	23.576	25.509	49.085
4.	LELAK	10	34	5.128	5.132	10.260
5.	RAHONG UTARA	12	42	9.358	9.496	18.854
6.	REOK	10	40	7.753	7.816	15.569
7.	REOK BARAT	10	38	6.054	6.094	12.148
8.	RUTENG	19	88	16.989	17.392	34.381
9.	SATAR MESE	23	67	14.361	13.969	28.330
10.	SATAR MESE BARAT	12	43	8.029	8.057	16.086
11.	SATAR MESE UTARA	11	35	6.359	6.356	12.715
12.	WAE RII	17	56	11.829	11.981	23.810
Total		171	636	126.278	128.961	255.239

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,


ttd

Rikardus Jemmi Pentor

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat ,


Yohanes Bosco Paulino RH